

**PANTANGAN PERKAWINAN DI KOTA PARIAMAN DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

Skripsi

*Disusun untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Hukum*

**AFDHAL DZIKRI AL REZA
05140213**

Program Kekhususan Perdata Kemasyarakatan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

No. Reg : 3209/PK III/12/10

2011

ABSTRAK

(Pantangan Perkawinan di Kota Pariaman Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh Afdhal Dzikri Al Reza, BP 05140213, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 2010)

Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan yang kemudian menjadi adat dari masyarakat dan berfungsi mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka. Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mempunyai norma atau adat-istiadat yang berbeda, begitu juga halnya dalam perkawinan. Dalam praktik kongkrit di masyarakat masih banyak kita jumpai berbagai bentuk tradisi yang mengarah pada praktik larangan perkawinan. Tradisi tersebut oleh masyarakat dikenal dengan istilah pantangan perkawinan menurut adat. Untuk Sumatera Barat pada umumnya dan Pariaman khususnya yang termasuk pantangan perkawinan itu adalah menikah dengan orang yang sama sukunya (sesuku), dan mengenai pemberian uang jemputan dari pihak keluarga perempuan pada pihak laki-laki yang hal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban atau pandangan Hukum Islam dan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pantangan perkawinan yang terjadi di Kota Pariaman dan upaya apa saja yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Mengenai perkawinan *bajapuik*, hal ini bertentangan dengan ajaran Agama Islam, karena dalam Islam hanya mengenal mahar, yang merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada calon istrinya. Meskipun demikian, perkawinan yang tidak memakai uang jemputan itu tetap sah, karena pemberian uang jemputan itu adalah syarat tersendiri yang timbul karena kebiasaan (adat) masyarakat Pariaman. Perkawinan dapat dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Hal ini mendapatkan perhatian dari Bupati Padang Pariaman H. Anas Malik pada masa pemerintahannya pada tahun 1980, pernah menghimbau agar masyarakat Pariaman menghapus tradisi uang *japuik* dan uang hilang. Tanggal 25 Januari 1990 dikeluarkan keputusan bersama antara Bupati, Lembaga Adat dan Lembaga Agama setempat untuk menghapuskan uang hilang . Cara lain yang dapat dilakukan untuk menghindari kawin *bajapuik* ini adalah memilih calon suami yang berasal dari luar Pariaman. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan ditemukan sebanyak 13 kasus perkawinan sesuku dari 310 perkawinan yang terjadi di Kota Pariaman pada tahun 2007, hal ini membuktikan adat yang berlaku sudah mulai longgar. Pernikahan sesuku tidak bertentangan dalam ajaran Islam, setiap orang boleh saja menikah dengan siapapun asal tidak dengan wanita yang haram untuk dinikahi disamping itu rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir serta tingkat pendidikan pola kehidupan perkawinan juga berubah sehingga mengakibatkan berkurangnya wanita Pariaman yang menikahi laki-laki yang sekampung dengan mereka, untuk menghindari uang jemputan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan (perkawinan) adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Tiap-tiap lelaki mendambakan kebahagiaan dalam pernikahannya, langkah pertama yang harus diambil oleh seorang lelaki untuk mencapai niatan tersebut adalah mendapatkan seorang wanita shalihah sebagai perhiasan hidup. Jika seorang lelaki merasa telah siap secara mental dan fisik, maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim bersabda:

“ Hai para pemuda, barangsiapa telah mampu menikah, maka menikahlah. Sebab menikah dapat memejamkan mata dan lebih bisa memelihara diri dari perzinahan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Sebab berpuasa dapat dapat mengurangi syahwat ”.

Sabda Rasulullah SAW tersebut setidaknya mengandung beberapa hal, diantaranya perintah untuk menyegerakan pernikahan, manfaat dari menyegerakan pernikahan tersebut, serta ikhtiar bagi seorang lelaki yang belum siap lahir-batinnya. Oleh karena itu agama Islam melarang perzinaan, Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina, karena zina dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan. Hal ini diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk ”.

Sebagai manusia pastilah mempunyai naluri, yang salah satunya adalah untuk membuat suatu ikatan, yang ikatan-ikatan itu akan menjadi suatu kesatuan yaitu masyarakat. Suatu masyarakat harus mempunyai identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka adalah merupakan satu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan lainnya. Kesemuanya itu sudah terdapat dalam pengertian dari suatu masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, ada yang terikat oleh rasa identitas yang sama.

Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan, norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dan dipadukan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada perumusan masalah di depan, kesimpulan yang diperoleh adalah :

1. Yang menjadi pantangan perkawinan pada masyarakat Kota Pariaman adalah yang berkaitan dengan uang jempunan dan perkawinan satu suku. *Bajapuik* adalah adalah “menjemput marapulai” (menjemput calon penganten laki-laki) ke rumah orang tuanya oleh pihak penganten perempuan dengan membawa persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut adat perkawinan di daerah itu.

Di dalam Islam hanya dikenal dengan mahar sebagai kewajiban suami untuk memberikan suatu pemberian pada istrinya, bukan sebaliknya seperti yang terjadi di Kota Pariaman dan banyaknya mahar tersebut tidak ditentukan, oleh karena itulah sistem uang hilang bertentangan dengan Hukum Islam. Meskipun demikian, perkawinan yang tidak memakai uang jempunan itu tetap sah, karena pemberian uang jempunan itu adalah syarat tersendiri yang timbul karena kebiasaan masyarakat Pariaman. Perkawinan dapat dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, seperti yang terdapat dalam ketentuan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, A. Eddy. *Menyegerakan Pernikahan*. <http://www.manajemenqolbu.com>.
- Al Jaziry, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Maktabah al-Tijariyah Kubra.
- Alkharitzmi. 2009. *Pernikahan Yang Dilarang Islam*. <http://alkharitzmi.blogspot.com/2009/01/makalah-pernikahan.html>
- Amir MS. 2004. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup*. Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Arifin, Bustanul. 1984. *Uang Hilang dan Masalahnya Dalam Perkawinan di Pariaman (studi kasus, Kenagarian Piubang Kecamatan Sungai Limau)* Skripsi. Padang : Universitas Andalas.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Jakarta : PT. Dian Rakyat.
- Azwar, Welhendri. 2001. *Matriolokal dan Status Perempuan Dalam TradisiBajapauk*. Yogyakarta : Galang Press.
- B.Ter Haar Bzn, Mr. 1960. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 1980. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an.
- Hadikusuma, Hilman. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : Alumni.
- Hamid, Warno. 1999. *Merajut Perkawinan Harmonis*. Cetakan pertama. Surabaya: Insan Cendekia.
- Hamkimy, H. Idrus Dt. Rajo Penghulu. 2004. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.